



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SEMPAN, KELURAHAN PASAR SENTRAL,
KELURAHAN WANAGON, KELURAHAN KEBUN SIRIH, KELURAHAN OTOMONA,
KELURAHAN PERINTIS, KELURAHAN DINGO NARAMA, DAN KELURAHAN TIMIKA
INDAH DI DISTRIK MIMIKA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Distrik Mimika Baru cukup luas, dengan bertambah penduduk dan wilayah pemukiman masyarakat yang sangat padat disertai aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sempan, Pasar Baru, Wanagon, Kebun Sirih, Otomona, Emeneme Yauware, Sektoral, Timika Indah di Distrik Mimika Baru;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SEMPAN, KELURAHAN PASAR SENTRAL, KELURAHAN WANAGON, KELURAHAN KEBUN SIRIH, KELURAHAN OTOMONA, KELURAHAN PERINTIS, KELURAHAN DINGO NARAMA, DAN KELURAHAN TIMIKA INDAH DI DISTRIK MIMIKA BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mimika.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Distrik dalam Wilayah Kabupaten Mimika.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Mimika dalam wilayah kerja Distrik.
10. Lurah adalah kepala Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini, maka dibentuk 8 Kelurahan Baru di Distrik Mimika Baru dengan nama atau sebutan sebagai berikut:

1. Kelurahan Sempan.
2. Kelurahan Pasar Sentral.
3. Kelurahan Wanagon.
4. Kelurahan Kebun Sirih.
5. Kelurahan Otomona.
6. Kelurahan Perintis.
7. Kelurahan Dingo Narama.
8. Kelurahan Timika Indah.

Bagian Kedua

Wilayah Pemerintahan

Pasal 3

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Sempan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Koperapoka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nawaripi;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nayaro; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Inauga.

Pasal 4

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Pasar Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perintis;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kamoro Jaya;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Inauga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ninabua.

Pasal 5

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Wanagon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Jimbi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Ninabua;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timika Jaya; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Limau Asri.

Pasal 6

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Kebun Sirih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Landumekar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sempan;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nayaro; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sektoral, Kelurahan Koperapoka dan Kelurahan Sempan.

Pasal 7

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Otomona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Timika Indah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Inauga;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koperapoka; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Perintis.

Pasal 8

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Timika Indah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Sentral;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Otomona; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ninabua.

Pasal 9

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Dingo Narama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kwamki;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koperapoka;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebun Sirih; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Timika Indah.

Pasal 10

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan Timika Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 adalah :

Kelurahan Timika Indah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kwamki;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perintis;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dingo Narama; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wanagon.

Pasal 11

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka Distrik Mimika Baru memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
1. Kelurahan Koperapoka.
 2. Kelurahan Kwamki.
 3. Kelurahan Timika Jaya.
 4. Kelurahan Kamoro Jaya.
 5. Kelurahan Wonosari Jaya.
 6. Kelurahan Inauga.
 7. Kampung Nayaro.
 8. Kampung Nawaripi
 9. Kampung Limau Asri.
 10. Kampung Wangirja.
 11. Kelurahan Sempan.
 12. Kelurahan Pasar Sentral.
 13. Kelurahan Wanagon.
 14. Kelurahan Kebun Sirih.
 15. Kelurahan Otomona.
 16. Kelurahan Perintis.
 17. Kelurahan Dingo Narama.
 18. Kelurahan Timika Indah.
- (2) Wilayah Pemerintahan Kelurahan Sempan dan Pasar Sentral semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Inauga.
- (3) Wilayah Pemerintahan Kelurahan Wanagon semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Timika Jaya.
- (4) Wilayah Pemerintahan Kelurahan Kebun Sirih, Kelurahan Otomona dan Kelurahan Perintis semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Koperapoka.
- (5) Wilayah Pemerintahan Kelurahan Dingo Narama dan Timika Indah semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Kwamki.

Pasal 13

- (1). Dengan terbentuknya Kelurahan Sempan dan Kelurahan Pasar Sentral , maka wilayah Pemerintahan Kelurahan Inauga dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 dan angka 2 .
- (2). Dengan terbentuknya Kelurahan Wanagon, maka wilayah Pemerintahan Kelurahan Timika Jaya dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3.

- (3). Dengan terbentuknya Kelurahan Kebun Sirih, Kelurahan Otomona dan Kelurahan Perintis, maka wilayah Pemerintahan Kelurahan Koperapoka dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 4, angka 5 dan angka 6.
- (4). Dengan terbentuknya Kelurahan Dingo Narama dan Kelurahan Timika Indah, maka wilayah Pemerintahan Kelurahan Kwamki dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 dan angka 8.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan Kelurahan Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sempan, Kelurahan Pasar Sentral, Kelurahan Wanagon, Kelurahan Kebun Sirih, Kelurahan Otomona, Kelurahan Perintis, Kelurahan Dingo Narama I, dan Kelurahan Timika Indah di Distrik Mimika Baru telah efektif operasional setelah secara bertahap semua fasilitas sarana dan prasarana maupun personil yang diperlukan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

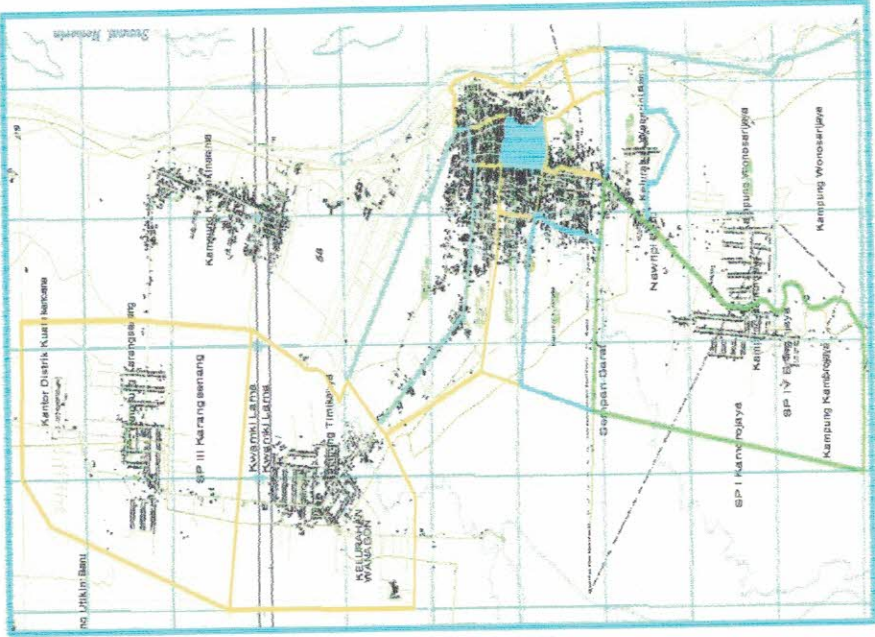
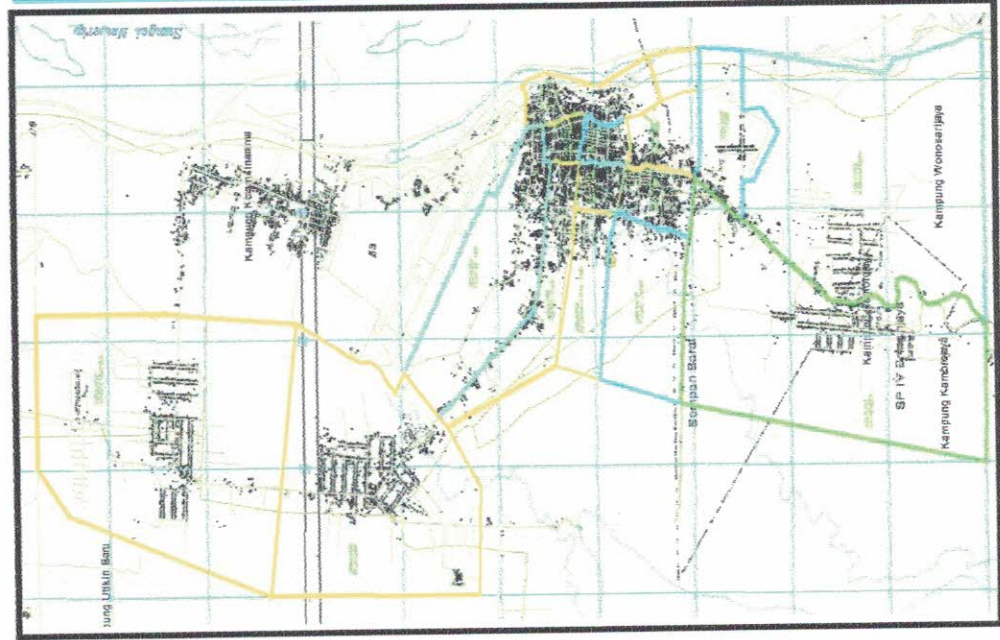
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN KOPERAPOKA INDUK

Lampiran I Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



KELURAHAN
KOPERAPOKA INDUK
BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN SEKTORAL
SELATAN:
KELURAHAN SEMPAN
TIMUR:
KELURAHAN KEBUN SIRIH
BARAT:
KELURAHAN OTOMONA

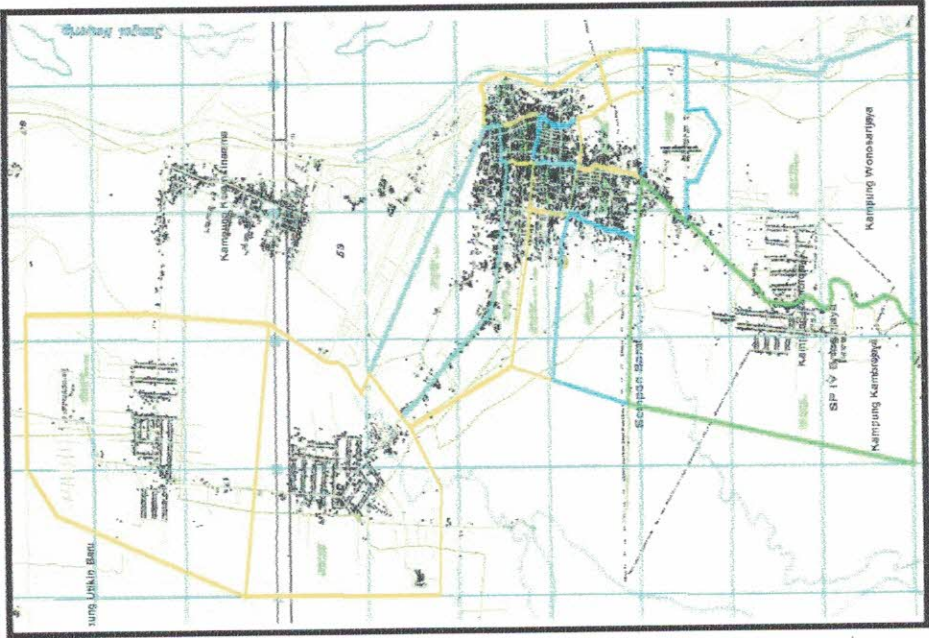
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

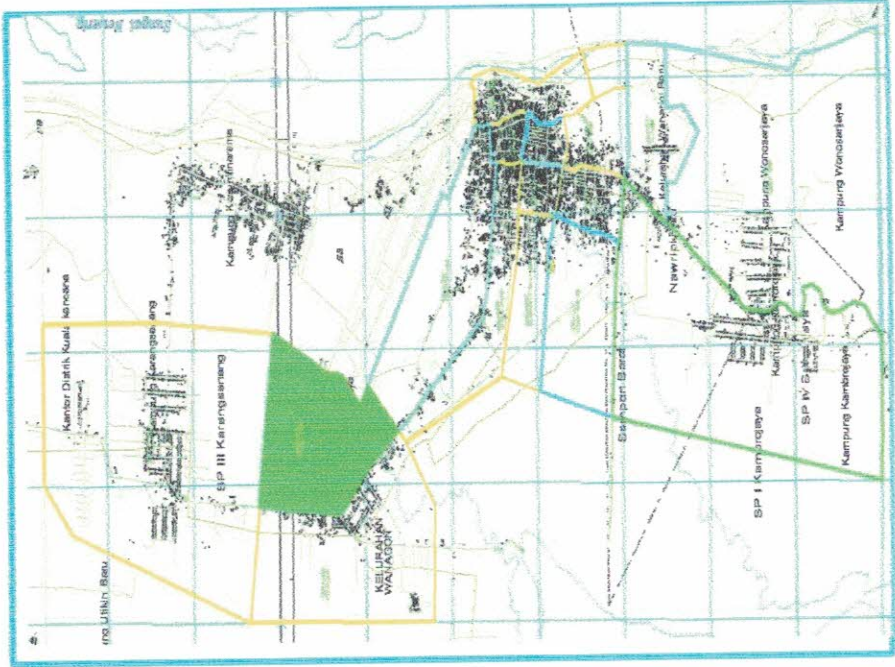
SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN TIMIKA JAYA

Lampiran III Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



KELURAHAN
TIMIKA JAYA
BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN
KARANG SENANG
SELATAN:
KELURAHAN WANAGON
TIMUR:
DISTRIK NARAMA
BARAT:
KELURAHAN WANAGON



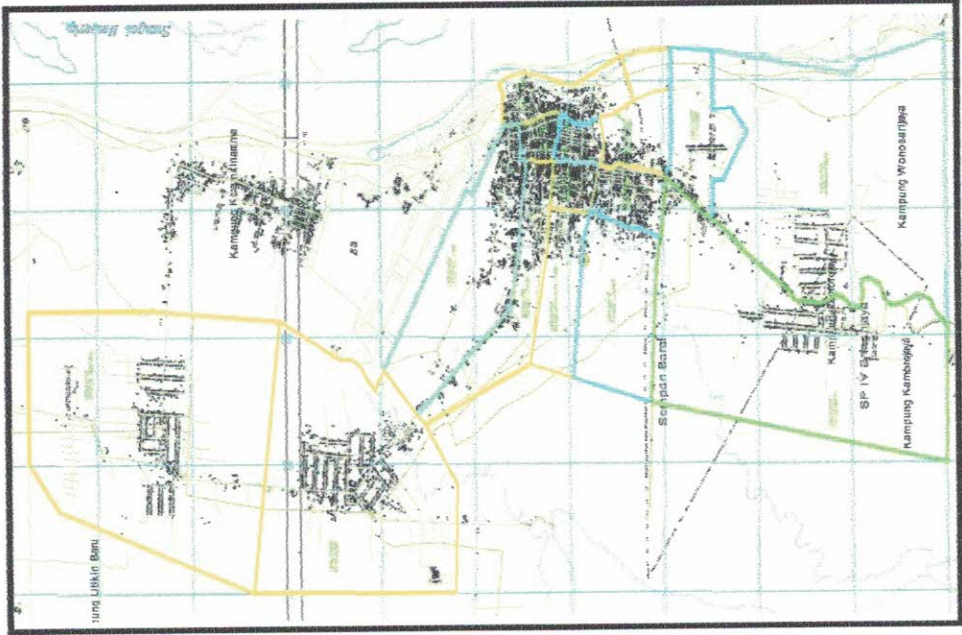
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKRETARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP.19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN KAMORO JAYA

Lampiran IV Perda Kabupaten Mimika
Nomor 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



**KELURAHAN
KAMORO JAYA**

BERBATASAN DENGAN

UTARA:
KELURAHAN INAUGA

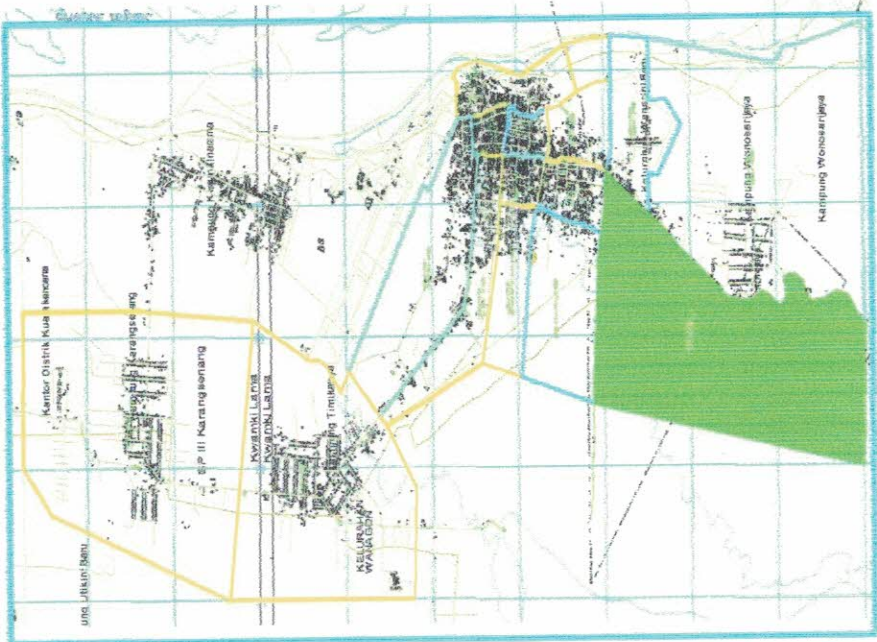
SELATAN:
KAMPUNG KADUN JAYA

TIMUR:
DISTRIK AYUKA

BARAT:
DISTRIK IWAKA

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

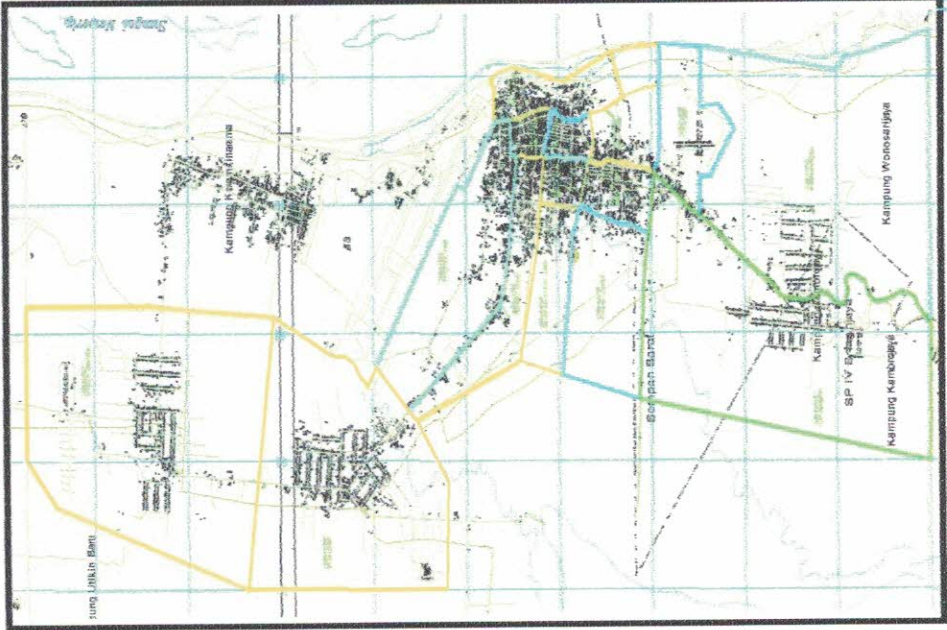
SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL TINAL, SE.MM

PETA
KELURAHAN INAUGA

Lampiran VI : Peraturan Darah kab. Mimika
Nomor , 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



**KELURAHAN
INAUGA**

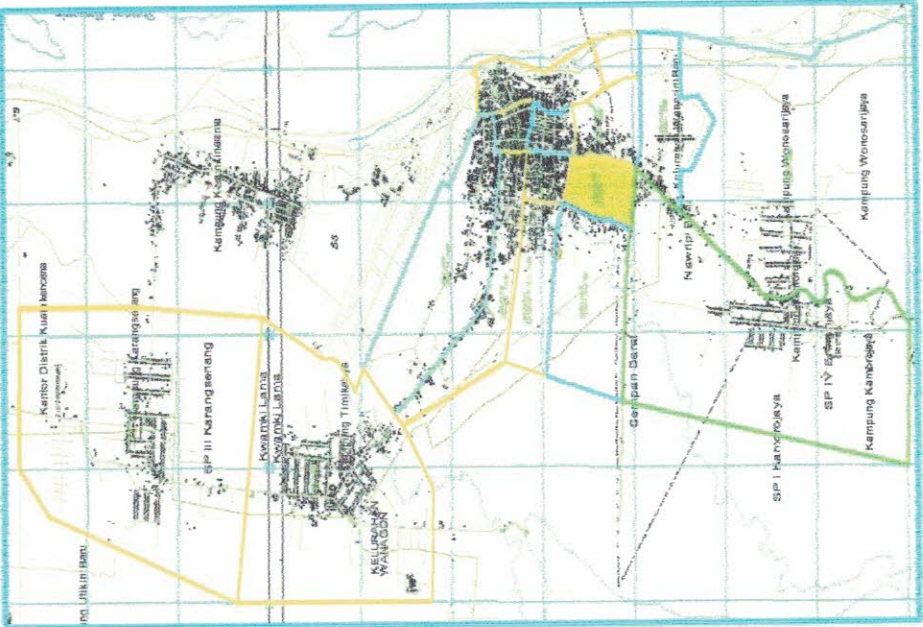
BERBATASAN DENGAN

UTARA:
KELURAHAN OTOMONA

SELATAN:
KELURAHAN KAMORO JAYA

TIMUR:
KELURAHAN SEMPAN

BARAT:
KELURAHAN PSR SENTRAL



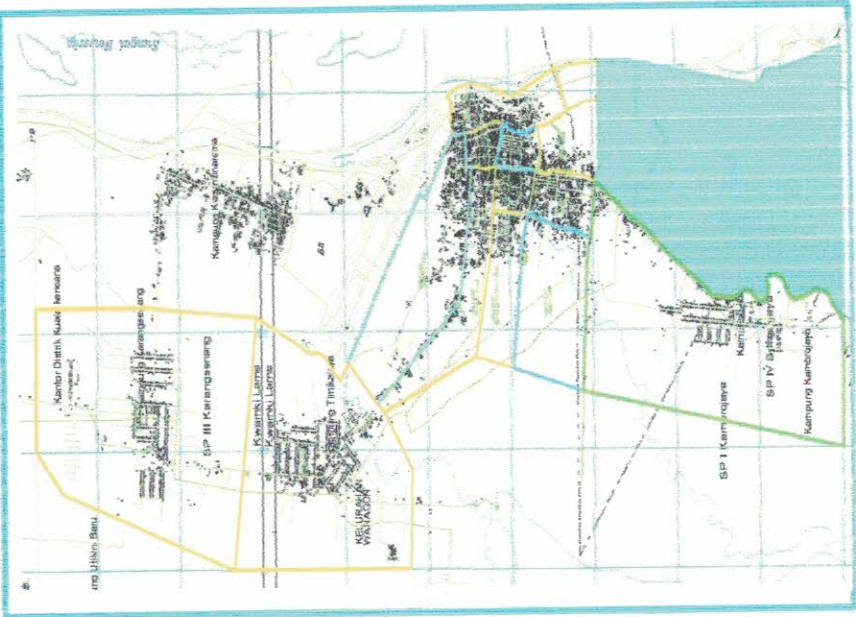
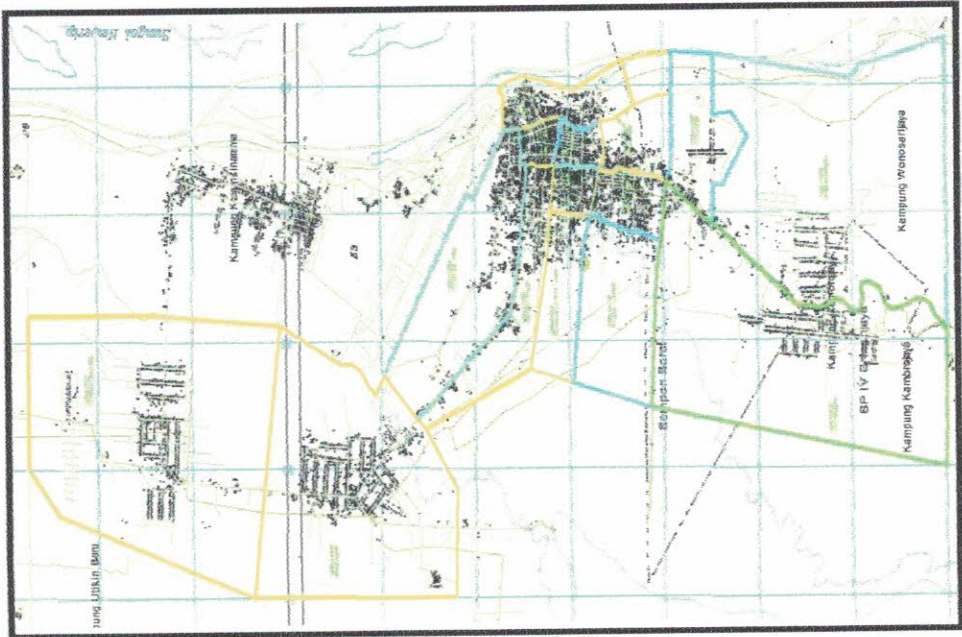
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN WONOSARIJAYA

Lampiran V Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



KELURAHAN
WONOSARI JAYA
BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN SEMPAK
SELATAN:
KAMPUNG KADUN JAYA
TIMUR:
DISTRIK AYUKA
BARAT:
KELURAHAN KAMORO JAYA

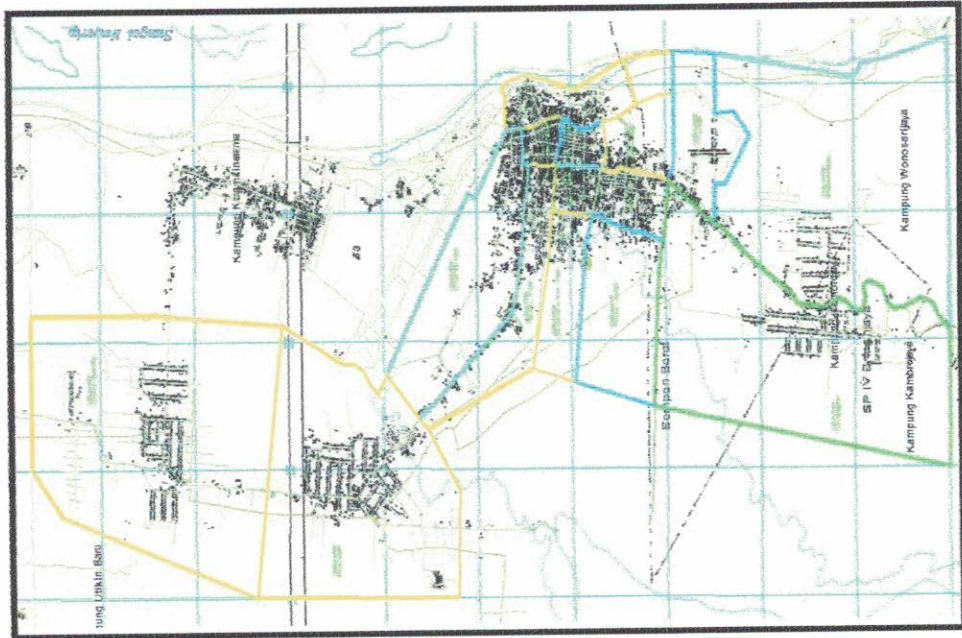
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

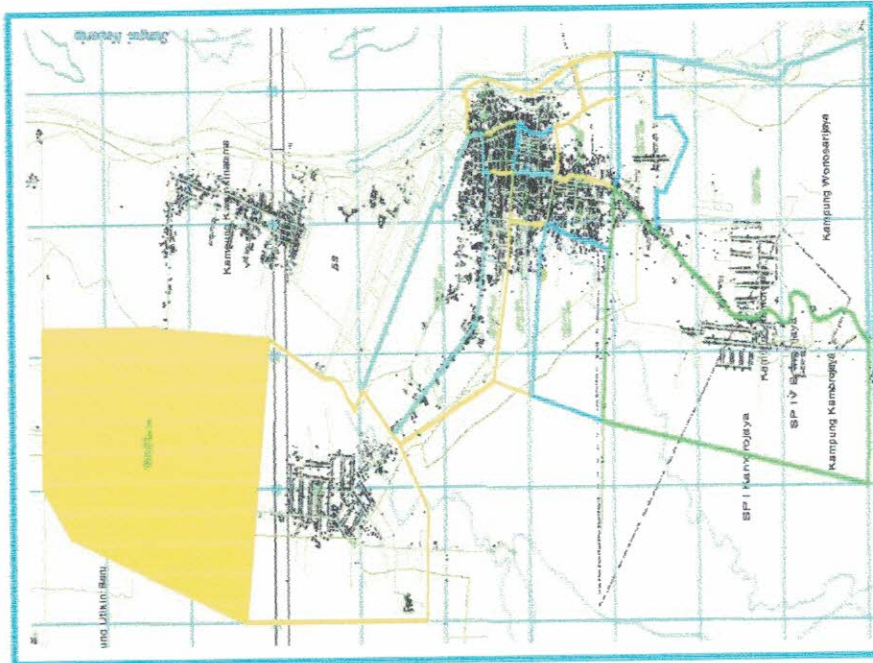
SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN KARANG SENANG

Lampiran Perda Kabupaten Mimika
Nomor 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



**KELURAHAN
KARANG SENANG**
BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN KUALA KENCANA
SELATAN:
KELURAHAN TIMIKA JAYA
TIMUR:
DISTRIK NARAMA
BARAT:
Kpg UTIKINI



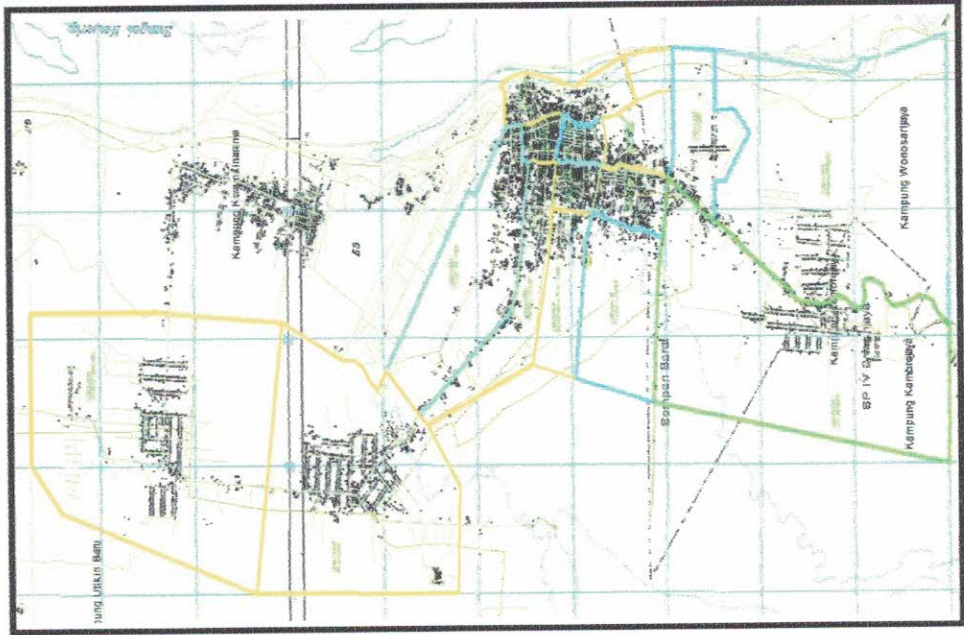
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKRETARIS DAERAH KAB MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP.19640616 199403 1 008

PETA
KELURAHAN SEMPAN

Lampiran XI Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



**KELURAHAN
SEMPAN**

BERBATASAN DENGAN

UTARA:
KELURAHAN KOPERAPOKA

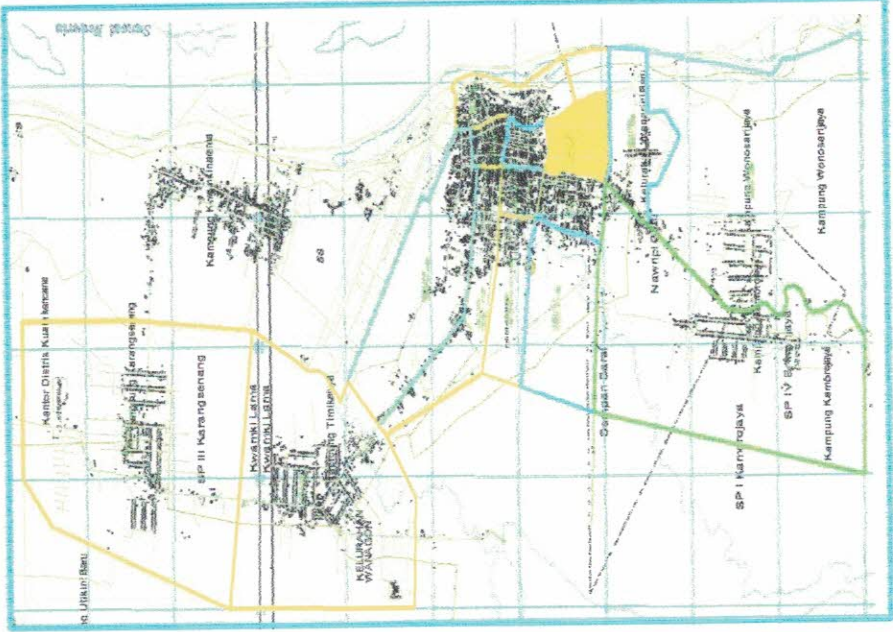
SELATAN:
KELURAHAN WONSARI JAYA

TIMUR:
KAMPUNG NAYARO

BARAT:
KELURAHAN INAUGA

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

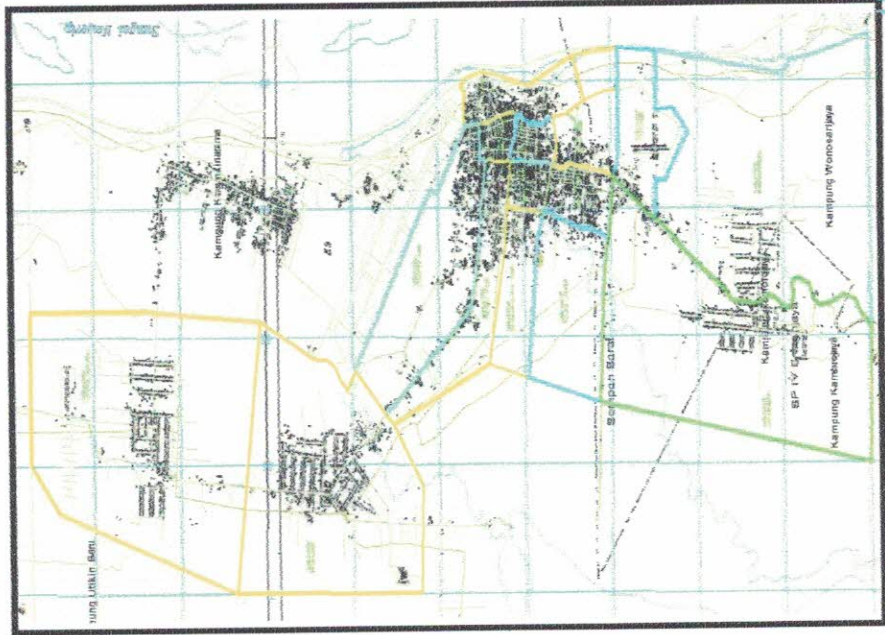
SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008



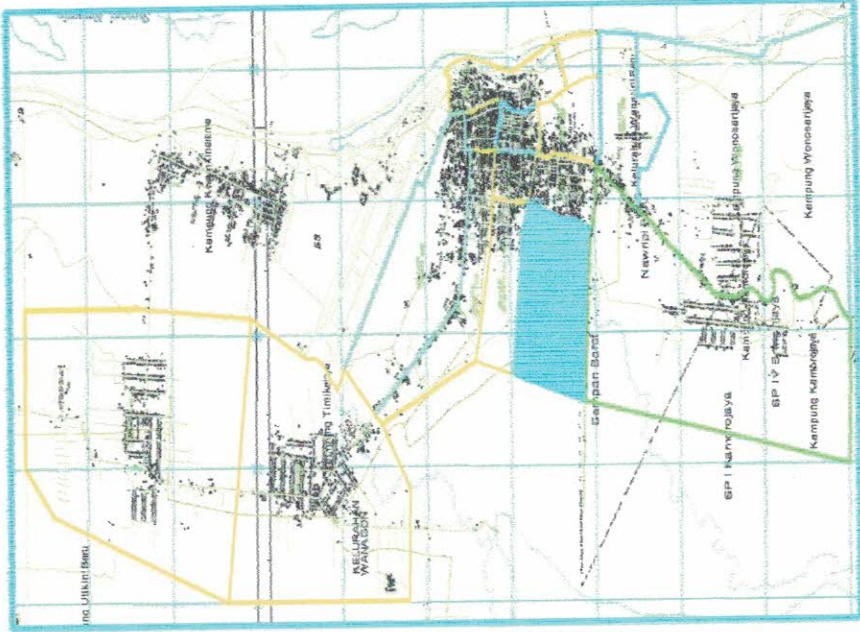
BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

PETA
KELURAHAN PASAR SENTRAL

Lampiran XII Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011



**KELURAHAN
PASAR SENTRAL**
**BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN PERINTIS
SELATAN:
KELURAHAN KAMORO
JAYA
TIMUR:
KELURAHAN INAUGA
BARAT:
DISTRIK IWAKA**



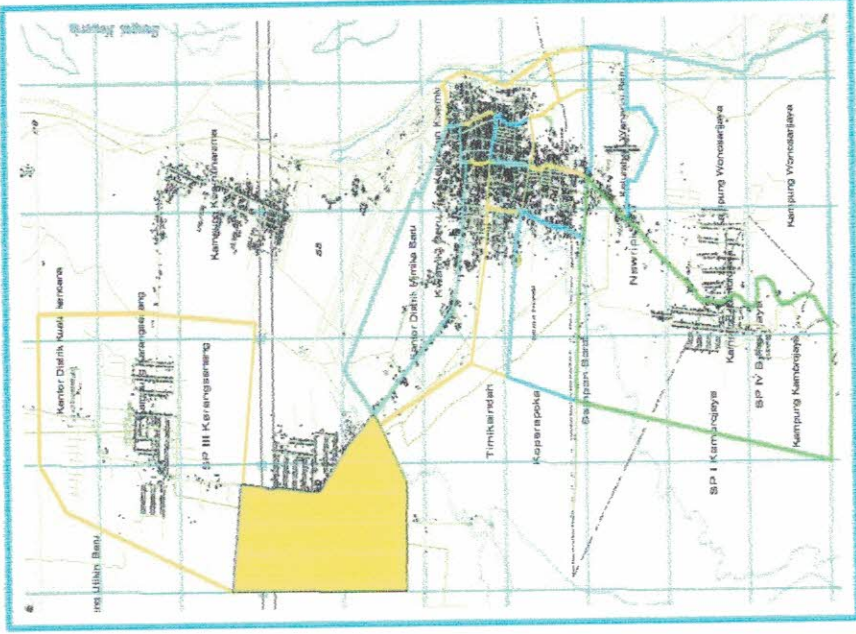
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

KELURAHAN WANAGON

Nomor 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



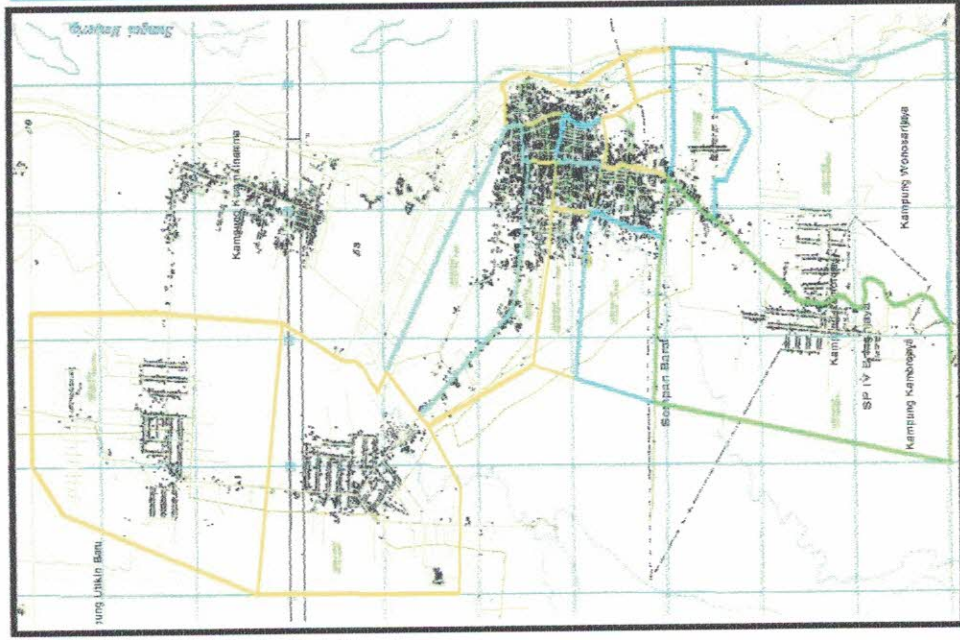
Sesuai dengan yang asli

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640615 199403 1 008

KLEMEN TINAL, SE.MM

PETA

Lampiran XV Perda Kabupaten Mimika
 Nomor, 10 Tahun 2011
 Tanggal, 30 Desember 2011



KELURAHAN
OTOMONA

BERBATASAN DENGAN

UTARA:

KELURAHAN TIMIKA INDAH

SELATAN:

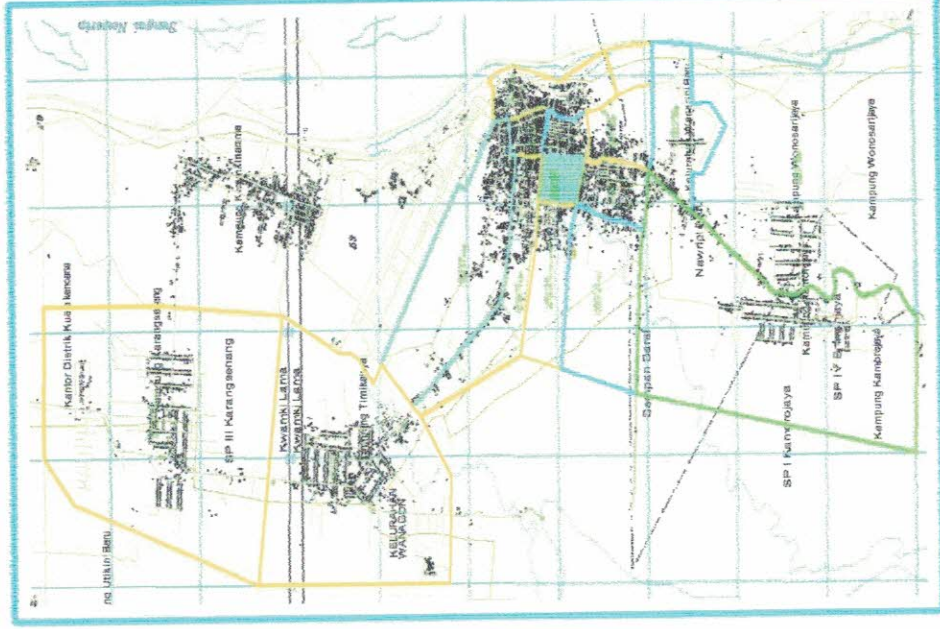
KELURAHAN INAUGA

TIMUR:

KELURAHAN KOPERAPOKA

BARAT:

KELURAHAN PERINTIS



Untuk salinan yang asli
Sesuai dengan yang asli
an.SEKRETARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP.19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA
etd
KLEMEN TINAL, SE.MM

KELURAHAN DINGONARAMA

Nomor, 10 Tahun 2011

[illegible]

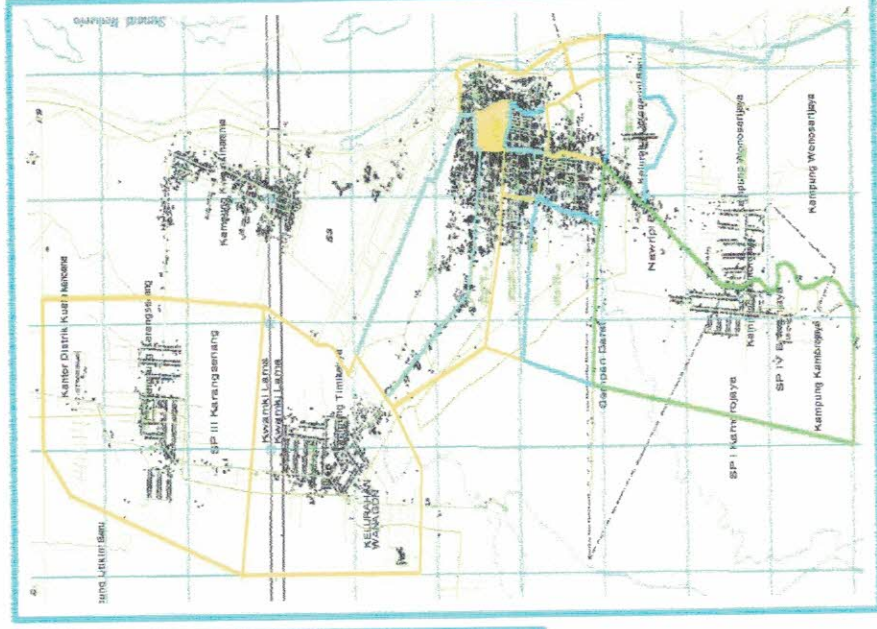
BERBATAS DENGAN

KELURAHAN KWAMUKI

KELURAHAN KOPERAPOKA

KELURAHAN KEBUN SIRIH

KELURAHAN TIMIKA INDAH



Sesuai dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM

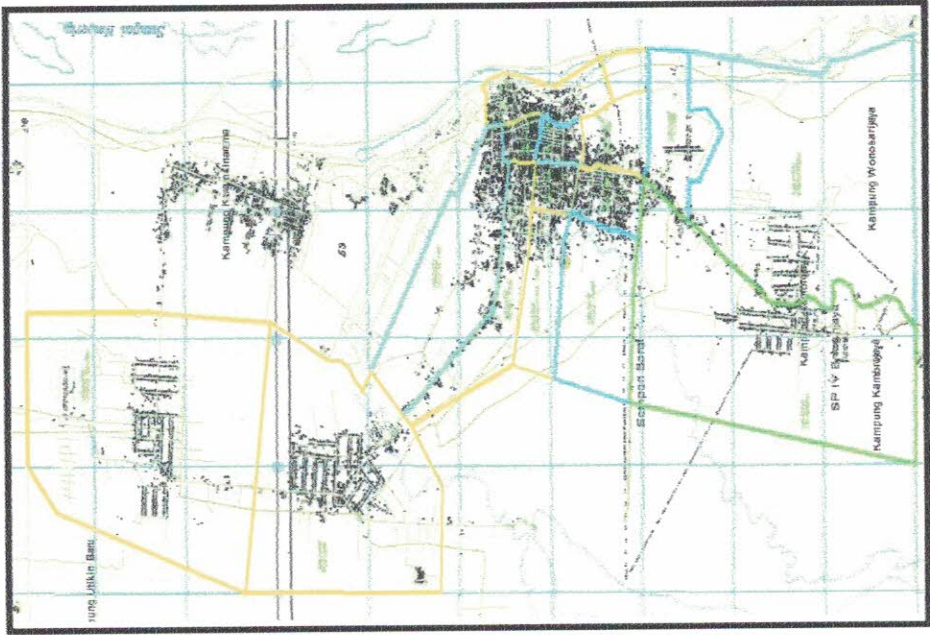
tttd

KLEMENČINA, SE.MM

NIP. 19640616 199403 1 008

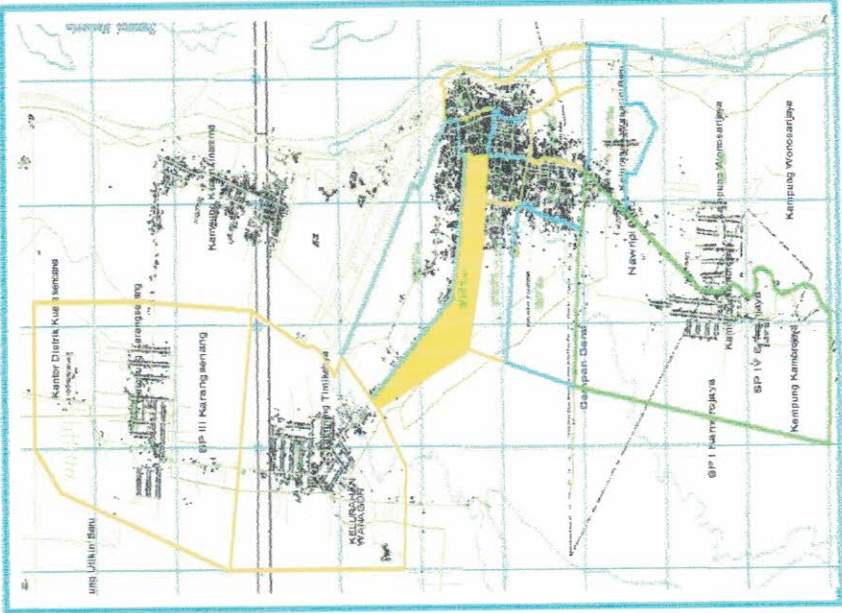
PETA
KELURAHAN TIMIKA INDAH

Lampiran XVIII Perda Kabupaten Mimika
Nomor 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

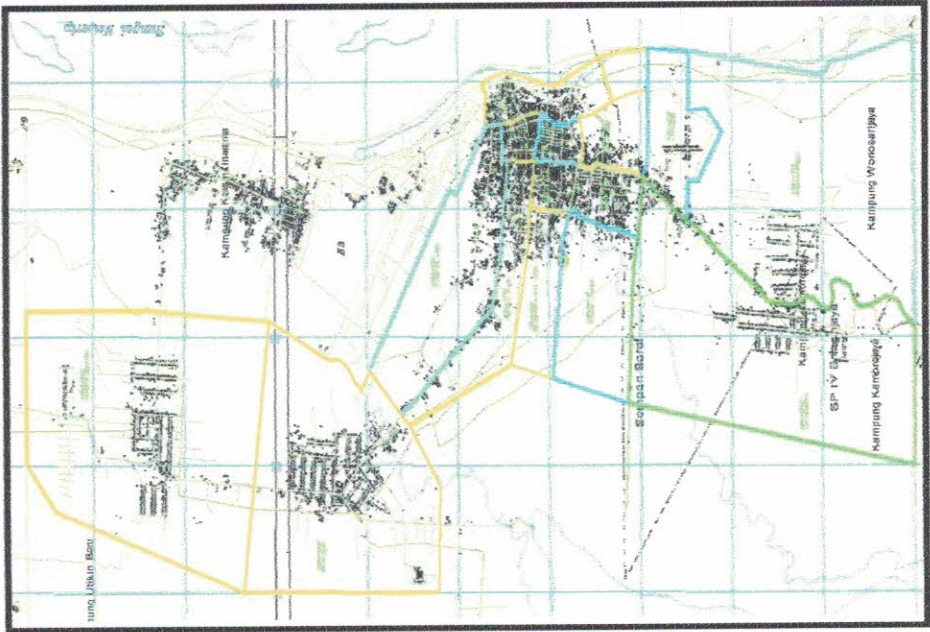


KELURAHAN
TIMIKA INDAH
BERBATASAN DENGAN
UTARA:
KELURAHAN KWAMKI
SELATAN:
KELURAHAN PERINTIS
TIMUR:
KELURAHAN DINGONARAMA
BARAT:
KELURAHAN WANAGON

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MIM

PETA
KELURAHAN KEBUN SIRIH

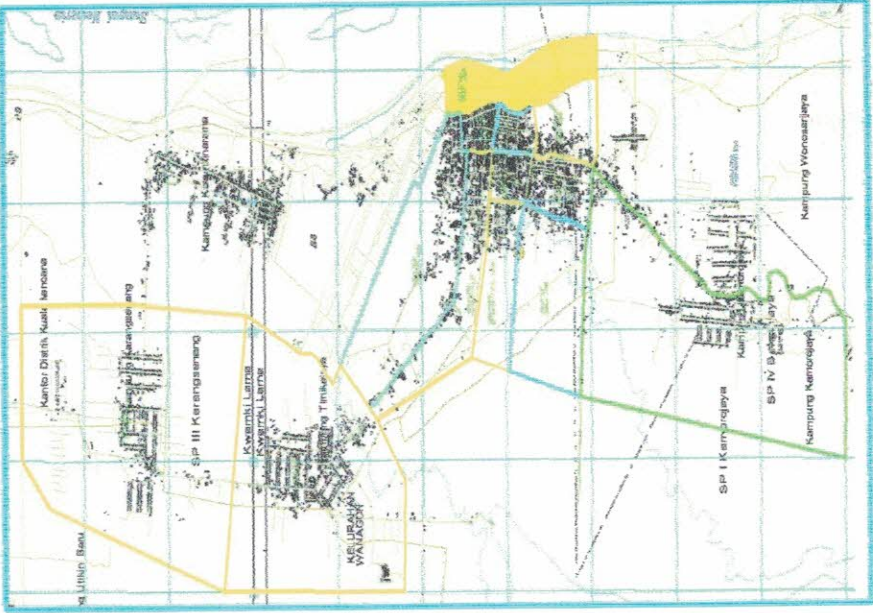
Lampira XIV Perda Kabupaten Mimika
Nomor, 10 Tahun 2011
Tanggal, 30 Desember 2011



KELURAHAN
KEBUN SIRIH

BERBATASAN DENGAN
UTARA:
DISTRIK NAYARO
SELATAN:
KELURAHAN WONOSARI JAYA

TIMUR:
Kpg NAYARO
BARAT:
KELURAHAN
DINGONARAMA, KOPERAPOKA,
KWAMIKI & SEMPAN



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DAERAH KAB. MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008